



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 53 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN
PEMERINTAH ACEH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN
BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Pemerintah Aceh Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);

9. Peraturan .../2

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN PEMERINTAH ACEH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh Gubernur.
2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
3. Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh.
4. Kerugian Pemerintah Aceh adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
5. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Pemerintah Aceh.
6. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.
7. Pejabat Lain adalah pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh.

8. Lembaga .../3

8. Lembaga Nonstruktural adalah lembaga yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi pemerintahan Aceh serta dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh.
9. Pihak Yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Pemerintah Aceh.
10. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
11. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan.
12. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
13. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Aceh.
14. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Aceh yang selanjutnya disingkat SKPKA adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Aceh yang melaksanakan pengelolaan keuangan Aceh.
15. Pejabat Penyelesaian Kerugian Pemerintah Aceh yang selanjutnya disingkat PPKPA adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Pemerintah Aceh.
16. Tim Penyelesaian Kerugian Pemerintah Aceh yang selanjutnya disingkat TPKPA adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Pemerintah Aceh.
17. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Pemerintah Aceh yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Gubernur untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Pemerintah Aceh.
18. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Pemerintah Aceh menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Pemerintah Aceh dimaksud.
19. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disebut SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Gubernur/Kepala SKPKA dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
20. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disebut SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Gubernur, yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Pemerintah Aceh terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
21. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat APBA adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Aceh.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman tata cara pelaksanaan penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Pemerintah Aceh terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk menyelesaikan Kerugian Pemerintah Aceh yang dilakukan oleh:

- a. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;
- b. Pimpinan dan Anggota Lembaga Non Struktural; dan/atau
- c. Pegawai Negeri bukan Bendahara.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. kewenangan penyelesaian Kerugian Pemerintah Aceh;
- b. informasi dan pelaporan hasil verifikasi Kerugian Pemerintah Aceh;
- c. penyelesaian Kerugian Pemerintah Aceh;
- d. penentuan nilai Kerugian Pemerintah Aceh;
- e. penagihan dan penyetoran;
- f. penatausahaan, akuntansi dan pelaporan;
- g. pelaporan penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian;
- h. penyerahan upaya penagihan Kerugian Pemerintah Aceh kepada instansi yang menangani pengurusan piutang daerah; dan
- i. penghapusan piutang atas Kerugian Pemerintah Aceh.

BAB II

KEWENANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN PEMERINTAH ACEH

Bagian Kesatu

Pejabat Penyelesaian Kerugian Pemerintah Aceh

Pasal 5

Gubernur sebagai PPKPA berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Pemerintah Aceh yang dilakukan oleh:

- a. pimpinan dan anggota DPRA;
- b. pimpinan dan anggota Lembaga Nonstruktural;
- c. Pegawai Negeri Bukan Bendahara.

Pasal 6

- (1) PPKPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bertugas dan berwenang:
 - a. melakukan pemantauan dan penyelesaian Kerugian Pemerintah Aceh;
 - b. membentuk dan menetapkan TPKPA;
 - c. menyetujui dan menolak laporan hasil pemeriksaan TPKPA;
 - d. memberitahukan indikasi Kerugian Pemerintah Aceh kepada Badan Pemeriksaan Keuangan.
 - e. membentuk dan menetapkan Majelis;
 - f. menetapkan SKP2KS;
 - g. menetapkan SKP2K; dan
 - h. melakukan pembebasan atau penghapusan penggantian Kerugian Pemerintah Aceh.
- (2) Tugas dan wewenang PPKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala SKPKA selaku Bendahara Umum Aceh kecuali tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf g, dan huruf h.
- (3) Pelaksanaan tugas Kepala SKPKA selaku Bendahara Umum Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku apabila Kerugian Pemerintah Aceh dilakukan oleh Kepala SKPKA.

Bagian Kedua
Tim Penyelesaian Kerugian Pemerintah Aceh

Pasal 7

- (1) PPKPA membentuk TPKPA untuk menyelesaikan Tuntutan Ganti Kerugian Pemerintah Aceh.
- (2) TPKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang:
 - a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Pemerintah Aceh;
 - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Pemerintah Aceh;
 - c. menghitung jumlah Kerugian Pemerintah Aceh;
 - d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Pemerintah Aceh; dan
 - e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada PPKPA.
- (3) Mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, antara lain:
 - a. memeriksa dan meneliti laporan terjadinya indikasi Kerugian Pemerintah Aceh;
 - b. memeriksa daftar Barang Milik Aceh antara lain jenis, type, merek, tahun pembuatan, tahun perolehan dan hal-hal lainnya yang diperlukan;
 - c. memeriksa tanda lapor dari kepolisian dalam hal Kerugian Pemerintah Aceh mengandung indikasi tindak pidana;
 - d. memeriksa dokumen terkait lainnya yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan penyelesaian tuntutan Kerugian Pemerintah Aceh.
- (4) TPKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pejabat pada Inspektorat Aceh sebagai ketua TPKPA, pejabat pada SKPKA sebagai anggota, dan pejabat terkait lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) TPKPA membentuk Sekretariat TPKPA sesuai kebutuhan.
- (2) Sekretariat TPKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan pada Inspektorat Aceh.

Bagian Ketiga
Majelis

Pasal 9

- (1) PPKPA membentuk Majelis untuk melakukan penyelesaian Kerugian Pemerintah Aceh.
- (2) Penyelesaian Kerugian Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
 - b. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Pemerintah Aceh yang telah dikeluarkan SKTJM; atau
 - c. menerima atau keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS.
- (3) Anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah 5 (lima), orang terdiri atas Sekretaris Daerah, Inspektur Aceh, Asisten yang membidangi administrasi umum, Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah dan Kepala Badan Kepegawaian.

Pasal 10

- (1) Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKPA yang dilaksanakan melalui sidang.
- (2) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. memeriksa dan mewawancarai Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Pemerintah Aceh;
 - b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
 - c. memeriksa bukti yang disampaikan;
 - d. melalui PPKPA dapat meminta TPKPA untuk melakukan pemeriksaan ulang;
 - e. menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan ulang oleh TPKPA;
 - f. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik Aceh;
 - g. melaporkan hasil sidang kepada PPKPA; dan
 - h. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Pemerintah Aceh.
- (3) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan;
 - b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Pemerintah Aceh kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah;
 - c. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
 - d. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Pemerintah Aceh.
- (4) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKPA;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM;
 - c. menolak seluruhnya, menerima seluruhnya, menerima/menolak sebagian keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - d. memeriksa bukti;
 - e. memeriksa dan meminta keterangan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Pemerintah Aceh;
 - f. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
 - g. melalui PPKPA dapat meminta TPKPA untuk melakukan pemeriksaan ulang;
 - h. memberikan pertimbangan pembebasan penggantian Kerugian Pemerintah Aceh;
 - i. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik Aceh;
 - j. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
 - k. melaksanakan hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Pemerintah Aceh.

Pasal 11

- (1) Untuk membantu tugas Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dibentuk sekretariat Majelis sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di SKPKA
- (3) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB III

INFORMASI DAN PELAPORAN HASIL VERIFIKASI
KERUGIAN PEMERINTAH ACEH

Bagian Kesatu
Informasi Kerugian Pemerintah Aceh

Pasal 12

- (1) Informasi terjadinya Kerugian Pemerintah Aceh bersumber dari:
 - a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
 - b. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
 - c. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - d. laporan tertulis yang bersangkutan;
 - e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
 - f. perhitungan *ex officio*; dan/atau
 - g. pelapor secara tertulis.
- (2) PPKPA wajib menindaklanjuti setiap informasi terjadinya Kerugian Pemerintah Aceh dengan didahului verifikasi informasi.

Bagian Kedua
Verifikasi Informasi

Pasal 13

Verifikasi setiap informasi Kerugian Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) untuk memastikan indikasi Kerugian Pemerintah Aceh.

Pasal 14

- (1) Verifikasi atas setiap informasi Kerugian Pemerintah Aceh yang melibatkan Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan SKPA dilaksanakan oleh Kepala SKPA.
- (2) Dalam hal informasi Kerugian Pemerintah Aceh melibatkan pimpinan dan anggota DPRA, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Pemerintah Aceh dilaksanakan oleh Sekretaris DPRA.
- (3) Dalam hal informasi Kerugian Pemerintah Aceh melibatkan kepala SKPA/kepala SKPKA, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Pemerintah Aceh dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah Aceh.
- (4) Dalam hal informasi Kerugian Pemerintah Aceh melibatkan Sekretaris Daerah Aceh, verifikasi atas informasi Kerugian Pemerintah Aceh dilaksanakan oleh Gubernur.
- (5) Dalam hal informasi Kerugian Pemerintah Aceh melibatkan Pimpinan dan Anggota Lembaga Non Struktural yang dibiayai APBA, verifikasi atas informasi Kerugian Pemerintah Aceh dilaksanakan oleh Kepala Sekretariat Lembaga Non Struktural.
- (6) Dalam melaksanakan verifikasi atas indikasi Kerugian Pemerintah Aceh, dapat melibatkan Inspektorat Aceh.

Bagian Ketiga
Pelaporan Hasil Verifikasi

Pasal 15

- (1) Hasil verifikasi atas indikasi Kerugian Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaporkan kepada Gubernur paling lama 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya informasi terjadinya Kerugian Pemerintah Aceh.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya laporan.

BAB IV

PENYELESAIAN KERUGIAN PEMERINTAH ACEH

Bagian Kesatu

Pemeriksaan Kerugian Pemerintah Aceh oleh Tim Penyelesaian
Kerugian Pemerintah Aceh

Pasal 16

- (1) Dalam hal terdapat indikasi Kerugian Pemerintah Aceh sesuai dengan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), PPKPA membentuk TPKPA paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya laporan.
- (2) TPKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelesaikan pemeriksaan kerugian Pemerintah Aceh paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dibentuk.

Pasal 17

- (1) TPKPA dalam melakukan pemeriksaan dapat meminta pertimbangan tenaga ahli untuk menghitung nilai Kerugian Pemerintah Aceh.
- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari instansi pemerintah atau nonpemerintah yang memiliki kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) TPKPA menyampaikan hasil pemeriksaan sementara Kerugian Pemerintah Aceh kepada Pihak yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris paling lama 2 (dua) hari kerja setelah penugasan pemeriksaan berakhir.
- (2) Pihak yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris dapat memberikan tanggapan terhadap hasil pemeriksaan sementara Kerugian Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan dilampiri dokumen pendukung.
- (3) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada TPKPA paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan sementara disampaikan.

Pasal 19

- (1) TPKPA memberikan jawaban paling lama 2 (dua) hari kerja sejak tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) diterima.
- (2) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, TPKPA memperbaiki hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, TPKPA melampirkan tanggapan Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris dalam hasil pemeriksaan.
- (4) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) tidak diterima oleh TPKPA sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan.

(5) TPKPA /9

- (5) TPKPA menyusun laporan hasil pemeriksaan dengan memperhatikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (6) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada PPKPA paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya tanggapan.

Pasal 20

- (1) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Pemerintah Aceh berupa pernyataan bahwa kekurangan uang, surat berharga dan/atau Barang Milik Aceh disebabkan oleh:
 - a. perbuatan melanggar hukum atau lalai; atau
 - b. bukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lalai.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Pemerintah Aceh yang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. dasar penugasan TPKPA;
 - b. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Pemerintah Aceh;
 - c. kategori perbuatan yang mengakibatkan Kerugian Pemerintah Aceh yaitu perbuatan melanggar hukum;
 - d. jenis objek Kerugian Pemerintah Aceh;
 - e. uraian hasil pemeriksaan;
 - f. jumlah Kerugian Pemerintah Aceh;
 - g. rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
 - h. kesimpulan.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Pemerintah Aceh yang disebabkan bukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
 - a. dasar penugasan TPKPA;
 - b. jenis objek kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang;
 - c. uraian hasil pemeriksaan;
 - d. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang;
 - e. rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
 - f. kesimpulan.

Pasal 21

- (1) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh TPKPA, PPKPA atau Kepala SKPKA memberikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
 - b. menolak laporan hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Kepala SKPKA menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kepala SKPKA menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada PPKPA paling lama 2 (dua) hari kerja.
- (4) Dalam hal PPKPA atau Kepala SKPKA menolak laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang ditolak paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (5) Laporan hasil pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kembali kepada PPKPA atau Kepala SKPKA.

Bagian Kedua
Penyelesaian Kerugian Pemerintah Aceh dengan Penerbitan
Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 22

- (1) Dalam hal PPKPA atau Kepala SKPKA menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a atau setelah menerima perbaikan atas laporan hasil pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5), PPKPA atau Kepala SKPKA segera menugaskan TPKPA untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Pemerintah Aceh kepada Pihak Yang Merugikan.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Pemerintah Aceh beralih kepada Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (3) Dalam penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggantian Kerugian Pemerintah Aceh, TPKPA mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Pemerintah Aceh dalam bentuk SKTJM.
- (4) Proses penuntutan penggantian Kerugian Pemerintah Aceh dalam bentuk SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya surat penugasan.
- (5) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah kerugian Pemerintah Aceh yang harus dibayar;
 - c. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Pemerintah Aceh;
 - d. pernyataan penyerahan barang jaminan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atau pemotongan gaji dan/atau penghasilan lainnya yang sah; dan
 - e. pernyataan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.
- (6) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d disertai dengan:
 - a. daftar barang yang menjadi jaminan;
 - b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminakan; dan
 - c. surat kuasa menjual.
- (7) Barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d dapat berupa antara lain berupa tanah, bangunan dan/atau kendaraan bermotor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dalam hal tidak terdapat barang jaminan yang nilainya tidak sesuai atau di bawah nilai kerugian, maka dapat dipotong gaji dan/atau penghasilan lainnya yang sah paling sedikit 50% (lima puluh persen).

Pasal 23

- (1) SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) yang ditandatangani oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak dapat ditarik kembali.
- (2) Dalam rangka penggantian Kerugian Pemerintah Aceh sesuai dengan SKTJM, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menjual barang yang telah terdaftar dalam daftar barang yang menjadi jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) huruf a setelah mendapat persetujuan dan di bawah pengawasan PPKPA.

Pasal 24 .../11

Pasal 24

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris melakukan penggantian Kerugian Pemerintah Aceh berdasarkan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5).
- (2) Penggantian Kerugian Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara sekaligus atau angsuran.

Pasal 25

- (1) Dalam hal Kerugian Pemerintah Aceh sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Pemerintah Aceh paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani.
- (2) Dalam hal Kerugian Pemerintah Aceh sebagai akibat kelalaian, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Pemerintah Aceh paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.

Pasal 26

- (1) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Kerugian Pemerintah Aceh akibat kelalaian mengajukan perpanjangan waktu, Gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan jangka waktu selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).
- (2) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Pengajuan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Gubernur melalui kepala SKPKA selaku pejabat yang diberi kewenangan PPKPA paling lama 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo berakhir.
- (4) Kepala SKPKA memberikan pertimbangan kepada Gubernur berdasarkan permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pengajuan perpanjangan waktu diterima.

Pasal 27

Kriteria perpanjangan jangka waktu yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) meliputi:

- a. keadaan kahar;
- b. sakit yang membutuhkan perawatan intensif yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter/rumah sakit; dan
- c. kondisi ekonomi tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi terkait.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Kerugian Pemerintah Aceh dengan Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara

Pasal 28

- (1) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) tidak dapat diperoleh, TPKPA segera menyampaikan laporan kepada PPKPA atau Kepala SKPKA.
- (2) PPKPA atau Kepala SKPKA menerbitkan SKP2KS paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. perintah .../12

- b. perintah untuk mengganti Kerugian Pemerintah Aceh;
- c. jumlah Kerugian Pemerintah Aceh yang harus dibayar;
- d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Pemerintah Aceh; dan
- e. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dapat dijadikan jaminan.

Pasal 29

- (1) PPKPA atau Kepala SKPKA menyampaikan SKP2KS kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak SKP2KS ditandatangani.
- (2) Penyampaian SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan tanda terima dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (3) PPKPA atau Kepala SKPKA membuat berita acara, dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak bersedia menandatangani tanda terima.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditandatangani oleh Ketua TPKPA dan PPKPA atau Kepala SKPKA dengan memuat keterangan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak bersedia menandatangani tanda terima setelah SKP2KS disampaikan.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan oleh PPKPA atau Kepala SKPKA kepada Majelis sebagai pertimbangan sidang.

Pasal 30

Penggantian Kerugian Pemerintah Aceh berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara sekaligus atau angsuran paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS.

Pasal 31

- (1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.
- (2) Pengajuan pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Gubernur kepada instansi yang berwenang.
- (3) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan pertimbangan dari TPKPA.
- (4) Pelaksanaan sita jaminan dilakukan oleh instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengajuan pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan pertimbangan antara lain:
 - a. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak kooperatif;
 - b. Nilai kerugian diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - c. pertimbangan objektif lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan SKP2KS paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada PPKPA atau Kepala SKPKA dengan disertai bukti.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menunda kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk mengganti Kerugian Pemerintah Aceh.

Bagian Keempat
Penyelesaian Kerugian Pemerintah Aceh Melalui Majelis

Pasal 33

- (1) Berdasarkan hasil laporan TPKPA terkait penyelesaian Kerugian Pemerintah Aceh kepala SKPKA menyampaikan laporan kepada PPKPA dan ditembuskan kepada Majelis.
- (2) Majelis atas laporan yang disampaikan oleh kepala SKPKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan sidang.

Pasal 34

- (1) Ketua Majelis berdasarkan laporan Kepala SKPKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), menugaskan sekretariat Majelis untuk menyusun jadwal dan agenda sidang untuk ditetapkan oleh Ketua Majelis.
- (2) Jadwal dan agenda sidang yang telah ditetapkan selanjutnya diberitahukan kepada anggota Majelis lainnya dengan tembusan kepada PPKPA melalui kepala SKPKA.
- (3) Perubahan jadwal dan agenda sidang dapat dilakukan sepanjang mendapat persetujuan Ketua Majelis.
- (4) Perubahan jadwal dan agenda sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada anggota majelis dengan tembusan kepada PPKPA melalui kepala SKPKA.

Pasal 35

- (1) Dalam hal berdasarkan sidang Kerugian Pemerintah Aceh keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS diterima seluruhnya, Majelis memberikan pertimbangan kepada PPKPA untuk melakukan:
 - a. pembebasan penggantian Kerugian Pemerintah Aceh;
 - b. penghapusan:
 1. Uang, surat berharga, dan/atau Barang Milik Aceh yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 2. Uang dan/atau barang bukan Milik Aceh yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, PPKPA:
 - a. menetapkan keputusan pembebasan tanggungjawab atas Kerugian Pemerintah Aceh.
 - b. mengusulkan penghapusan:
 - 1) Uang, surat berharga, dan/atau Barang Milik Aceh yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - 2) Uang dan/atau barang bukan Milik Aceh yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Keputusan pembebasan tanggung jawab atas Kerugian Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari Kerugian Pemerintah Aceh;
 - b. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau Barang Milik Aceh yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan/atau barang bukan Milik Aceh yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan

c. pernyataan .../14

- c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan:
- 1) uang, surat berharga, dan/atau Barang Milik Aceh yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - 2) uang dan/atau barang bukan Milik Aceh yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan,
bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai.
- (4) Ketentuan tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

PPKPA berdasarkan pertimbangan Majelis menerbitkan SPKP2K paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang.

Pasal 37

- (1) SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis; dan
 - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (2) Dokumen SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkan.

BAB V

PENENTUAN NILAI KERUGIAN PEMERINTAH ACEH

Pasal 38

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Pemerintah Aceh, dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya:
 - a. Barang Milik Aceh yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. Barang bukan Milik Aceh yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. nilai buku; atau
 - b. nilai wajar atas barang yang sejenis.
- (3) Dalam hal nilai buku atau nilai wajar dapat ditentukan, nilai barang yang digunakan adalah nilai yang paling tinggi diantara kedua nilai tersebut.

Pasal 39

- (1) TPKPA dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi untuk menghitung nilai wajar suatu Barang Milik Aceh.
- (2) Pihak yang memiliki kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari instansi pemerintahan atau non pemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Dalam hal Barang Milik Aceh telah diasuransikan, nilai Kerugian Pemerintah Aceh dihitung berdasarkan selisih antara nilai wajar atau nilai buku dengan nilai yang ditanggung pihak asuransi.

Pasal 41 .../15

Pasal 41

- (1) Setiap kekurangan uang, surat berharga, atau Barang Milik Aceh akibat perbuatan melanggar hukum atau lalai yang sudah ditentukan nilai Kerugian Pemerintah Aceh, PPKPA melakukan pengakuan pembebanan Kerugian Pemerintah Aceh.
- (2) Pengakuan pembebanan Kerugian Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan dokumen SKTJM, SKP2KS atau SKP2K.

BAB VI

PENAGIHAN DAN PENYETORAN

Bagian Kesatu

Penagihan

Pasal 42

- (1) Kepala SKPKA melaksanakan penagihan atas penyelesaian Kerugian Pemerintah Aceh kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K yang dilakukan dengan surat penagihan.
- (3) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan oleh Kepala SKPKA paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K ditetapkan.
- (4) Surat penagihan yang didasarkan pada SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah kerugian Pemerintah Aceh yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS;
 - c. tata cara pembayaran; dan
 - d. tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (5) Surat penagihan yang didasarkan pada SKTJM dan SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Pemerintah Aceh yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM atau SKP2KS;
 - c. jumlah Kerugian Pemerintah Aceh yang masih harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K;
 - d. tata cara pembayaran; dan
 - e. tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (6) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 2 (dua) hari kerja setelah surat penagihan diterbitkan.

Pasal 43

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Pemerintah Aceh yang berdasarkan dokumen SKTJM sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKTJM.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana yang tertuang dalam SKTJM belum memenuhi kewajibannya, kepala SKPKA memberikan surat teguran tertulis.

Pasal 44

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), dilakukan secara bertahap dimulai dengan diterbitkannya surat peringatan pertama, dan peringatan kedua.
- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKTJM.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pernyataan wanprestasi untuk selanjutnya penyelesaiannya diproses penerbitan SKP2K oleh Majelis.

Pasal 45

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Pemerintah Aceh yang berdasarkan dokumen SKP2KS sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKP2KS.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS belum memenuhi kewajibannya, kepala SKPKA memberikan teguran tertulis.
- (3) Dalam hal SKP2K ditetapkan sebelum batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS, penyelesaian Kerugian Pemerintah Aceh mengikuti sebagaimana tercantum dalam SKP2K.

Pasal 46

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat peringatan pertama dan peringatan kedua.
- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Pemerintah Aceh setelah 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pertimbangan keputusan Majelis.

Pasal 47

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Pemerintah Aceh yang berdasarkan dokumen SKP2K sesuai dengan jangka waktu tertuang dalam SKP2K.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2K belum memenuhi kewajibannya, kepala SKPKA memberikan surat teguran tertulis.

Pasal 48

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat peringatan pertama dan peringatan kedua.

(2) Peringatan .../17

- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana tercantum dalam SKP2K.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Pemerintah Aceh setelah 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur menyerahkan penyelesaian Kerugian Pemerintah Aceh kepada instansi yang menangani piutang negara di wilayahnya.

Bagian Kedua

Penyetoran

Pasal 49

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menyetorkan ganti Kerugian Pemerintah Aceh ke rekening Kas Umum Aceh berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3).
- (2) Penyetoran ganti Kerugian Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. bank;
 - b. lembaga keuangan bukan bank atau kantor pos; atau
 - c. bendahara penerimaan.
- (3) Dalam hal penyetoran dilakukan melalui bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, bendahara penerimaan menyetorkan ke rekening Kas Umum Aceh paling lama 1 (satu) hari kerja.

BAB VII

PENATAUSAHAAN, AKUNTANSI DAN PELAPORAN

Pasal 50

Kepala SKPKA melakukan penatausahaan dan menyimpan bukti penyelesaian Kerugian Pemerintah Aceh.

Pasal 51

- (1) Kepala SKPKA memberikan tanda terima bukti pembayaran terhadap setiap pembayaran yang dilakukan oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris ke rekening Kas Umum Aceh.
- (2) Kepala SKPKA menerbitkan surat keterangan lunas kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Pemerintah Aceh sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.
- (3) Surat keterangan lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Pemerintah Aceh yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K;
 - c. pernyataan bahwa Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Pemerintah Aceh;

d. pernyataan .../18

- d. pernyataan pengembalian bukti kepemilikan barang jaminan, dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan
 - e. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.
- (4) Dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, disertai dengan pengembalian bukti kepemilikan barang jaminan.
 - (5) Dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K, disertai dengan surat permohonan Gubernur kepada instansi yang berwenang untuk pencabutan sita atas harta kekayaan.

Pasal 52

Kepala SKPKA menyampaikan surat keterangan lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) kepada:

- a. Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. Majelis;
- c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang melakukan penyetoran ganti Kerugian Pemerintah Aceh; dan
- d. instansi yang berwenang melakukan sita atas harta kekayaan.

Pasal 53

- (1) Dalam hal jumlah Kerugian Pemerintah Aceh yang telah ditagih dapat dibuktikan lebih besar daripada yang seharusnya, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan.
- (2) Kepala SKPKA melakukan penelitian terhadap permohonan pengurangan tagihan sebagaimana maksud pada ayat (1).
- (3) Apabila penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti lebih besar daripada yang seharusnya, maka diterbitkan persetujuan pengurangan tagihan.
- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan penyetoran ke Kas Umum Aceh, persetujuan pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pengembalian kelebihan pembayaran.
- (5) Bendahara Umum Aceh melakukan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran terjadi setelah tahun anggaran berkenaan, dibebankan pada belanja tidak terduga.
- (7) Permohonan pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. identitas pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. dokumen SKP2KS/SKP2K; dan
 - c. jumlah Kerugian Pemerintah Aceh yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS/SKP2K.

Pasal 54

Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka penyelesaian Kerugian Pemerintah Aceh dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN

Pasal 55

- (1) Kepala SKPKA melaporkan penyelesaian Kerugian Pemerintah Aceh kepada Gubernur.

(2) Laporan .../19

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan daftar Kerugian Pemerintah Aceh.
- (3) Gubernur melaporkan penyelesaian Kerugian Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama bulan Maret setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 56

Gubernur melaporkan penyelesaian Kerugian Pemerintah Aceh kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak Tuntutan Ganti Kerugian Pemerintah Aceh dinyatakan selesai.

BAB IX

PENYERAHAN UPAYA PENAGIHAN KERUGIAN PEMERINTAH ACEH KEPADA INSTANSI YANG MENANGANI PENGURUSAN PIUTANG DAERAH

Pasal 57

- (1) Dalam hal piutang kerugian Pemerintah Aceh yang dikategorikan macet atau tidak dapat ditagih, Gubernur menyerahkan upaya penagihan Kerugian Pemerintah Aceh kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah.
- (2) Penyerahan upaya penagihan setelah terbitnya SKTJM yang dinyatakan wanprestasi, maka penyerahan upaya penagihan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dokumen SKP2K diterbitkan.

Pasal 58

- (1) Penyerahan penyelesaian piutang Kerugian Pemerintah Aceh yang dikategorikan macet atau tidak dapat ditagih, dilakukan dengan menyampaikan surat penyerahan piutang macet kepada instansi yang berwenang dalam menyelesaikan masalah piutang negara/daerah.
- (2) Surat penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit melampirkan dokumen:
 - a. SKTJM, SKP2KS dan/atau SKP2K;
 - b. salinan dokumen kepemilikan barang/harta yang dijaminkan;
 - c. surat tagihan piutang beserta surat teguran yang telah disampaikan;
 - d. resume dan upaya yang telah dilakukan Pemerintah Aceh dalam rangka melakukan penagihan piutang.

BAB X

PENGHAPUSAN PIUTANG ATAS KERUGIAN PEMERINTAH ACEH

Pasal 59

- (1) Gubernur dapat melakukan penghapusan piutang Kerugian Pemerintah Aceh yang dikategorikan piutang macet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan pertimbangan dari instansi yang menangani urusan utang /piutang negara.
- (2) Selain pertimbangan dari instansi yang menangani urusan utang/piutang negara, penghapusan piutang Kerugian Pemerintah Aceh dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 60

Ketentuan mengenai format:

- a. SKTJM;
- b. SKP2KS;
- c. Keputusan pembebasan tanggung jawab Kerugian Pemerintah Aceh;
- d. SKP2K atas Proses SKP2KS;
- e. SKP2K atas SKTJM wanprestasi;
- f. Penagihan atas Kerugian Pemerintah Aceh;
- g. surat keterangan lunas;
- h. permohonan pengurangan tagihan atas kelebihan setoran; dan
- i. daftar Kerugian Pemerintah Aceh.

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

Tuntutan Ganti Kerugian Pemerintah Aceh yang telah berjalan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini tetap dilanjutkan proses penyelesaiannya berpedoman pada Peraturan Gubernur ini dan peraturan perundang-undangan berkenaan.


BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 20 Desember 2021
24 Jumadil Awwal 1443

GUBERNUR ACEH,


NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 20 Desember 2021
24 Jumadil Awwal 1443

SEKRETARIS DAERAH ACEH,


TAQWALLAH

FORMAT
SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : 1)
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya dan tidak akan menarik kembali pernyataan yang saya buat ini, bahwa saya bertanggungjawab atas Kerugian Pemerintah Aceh sebesar Rp. 2) (.....dengan huruf.....) yakni kerugian/kekurangan yang disebabkan 3)

Jumlah kerugian/kekurangan tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut Ke Kas Umum Aceh.....4) dalam jangka waktu 5) (.....dengan huruf.....) bulan sejak saya menandatangani SKTJM ini, dengan ketentuan..... 6).

Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan daftar barang-barang beserta Bukti Kepemilikan dan Surat Kuasa Menjual atau Surat Kuasa Pemotongan Gaji dan Tunjangan *) sebagai berikut:

- a. 7);
- b.
- c.

Apabila dalam jangka waktu 5) (.....dengan huruf.....) setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Pemerintah Aceh dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.

Banda Aceh, 8)

Menyetujui,
Kepala SKPKA

(.....Nama)
NIP.

Saksi 1
(Salah Satu Anggota TPKPA)

(.....Nama)
NIP.

Pihak Yang Merugikan
materai cukup

(.....Nama)
NIP.

Saksi 2
(Pegawai pada SKPA sama dengan Pihak yang Merugikan)

(.....Nama)
NIP.

*) Dalam ganti kerugian dapat dilunasi dengan gaji dan tunjangan maka Surat Pemotongan Gaji dan Tunjangan dapat menggantikan surat Bukti Kepemilikan dan Surat Kuasa Menjual.

Petunjuk Pengisian:

1. Diisi dengan identitas lengkap pegawai yang menandatangani SKTJM.
2. Diisi dengan jumlah Kerugian Pemerintah Aceh yang terjadi.
3. Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya Kerugian Pemerintah Aceh.
4. Diisi nama Pemerintah Aceh dimana pemilik rekening kas Umum Aceh.
5. Diisi jangka waktu pengembalian Kerugian Pemerintah Aceh.
6. Diisi dengan tata cara pengembalian apakah sekaligus atau angsuran, apabila angsuran dijelaskan berapa kali dan batas waktu pembayaran.
7. Diisi dengan barang-barang yang dijadikan jaminan atas pelunasan Kerugian Pemerintah Aceh.
8. Diisi dengan nama tempat dan tanggal SKTJM ditandatangani, serta nama pihak yang merugikan.
9. Diisi dengan nama SKPA yang menjalankan fungsi SKPKA.

FORMAT
SURAT PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA
(SKP2KS)

PEMERINTAH ACEH
SKPKA
Jalan Banda Aceh
Telp. Faks.

KEPUTUSAN KEPALA SKPKA ... 1)
NOMOR : 2)

TENTANG

PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA (SKP2KS)
TERHADAP SAUDARA/I 3)

Menimbang : a.;
b.;
c.;

Mengingat : 1.;
2.;
3.;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SKPKA1) .TENTANG PENETAPAN
PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA (SKP2KS)
TERHADAP SAUDARA/I 3)

KESATU : Membebani Saudara/i 3) sebesar Rp.....
4) (.....dengan huruf.....) atas Kerugian Pemerintah
Aceh yang disebabkan..... 5)

KEDUA : Mewajibkan Saudara/i 3) sebagaimana Diktum
Kesatu untuk mengembalikan sejumlah uang dimaksud secara
sekaligus atau angsuran paling lama 90 (sembilan puluh) hari
sejak ditetapkan keputusan ini.

- KETIGA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian tersebut, berikut daftar harta kekayaan milik Saudara/I 3):
a. 6)
b.
- KEEMPAT : Memberi kesempatan kepada Saudara/i sebagaimana diktum KESATU untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas kerugian negara dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah menerima Keputusan ini
- KELIMA : Apabila sampai dengan batas waktu 14 (empat belas) hari kerja tersebut Saudara/i sebagaimana diktum KESATU tidak mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas Kerugian Pemerintah Aceh, maka akan segera diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K)
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal

Kepala SKPKA

.....

SALINAN - Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Aceh (Sebagai Laporan);
2. Badan Pemeriksa Keuangan Wilayah Provinsi Aceh;
3. Kepala KPKNL Urusan Piutang Negara Perwakilan Provinsi Aceh;
4. Inspektur Aceh;
5. Kepala SKPKA;
6. Kepala SKPA terkait;
7. Arsip-----

Petunjuk Pengisian:

1. Diisi dengan nama jabatan yang menandatangani keputusan.
2. Diisi dengan nomor keputusan.
3. Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan NIP bagi Pegawai Negeri bukan bendahara, dan identitas lain bagi pejabat lain.
4. Diisi dengan jumlah Kerugian Pemerintah Aceh.
5. Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya Kerugian Pemerintah Aceh.
6. Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian Kerugian Pemerintah Aceh.

FORMAT
SURAT PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB KERUGIAN PEMERINTAH ACEH

PEMERINTAH ACEH
GUBERNUR ACEH
Jalan Banda Aceh
Telp. Faks.

KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH 1)
NOMOR : 2)
TENTANG
PENETAPAN PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB KERUGIAN PEMERINTAH ACEH
TERHADAP SAUDARA/I 3)

Menimbang : a.;
b.;
c.;
Mengingat : 1.;
2.;
3.;

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH 1) TENTANG
PENETAPAN PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB KERUGIAN
PEMERINTAH ACEH TERHADAP SAUDARA/I 3)

KESATU : Terdapat kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah sebesar Rp 4) (...dengan huruf...) yang menjadi tanggung jawab Saudara/i..... 3) di lingkungan..... 5).

KEDUA : Saudara/i sebagaimana diktum KESATU tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas Kerugian Pemerintah Aceh yang terjadi.

KETIGA : Membebaskan sebagaimana diktum KESATU dari kewajiban untuk mengganti Kerugian Pemerintah Aceh dengan nilai sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU.

KEEMPAT : 6)

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal

Gubernur Aceh,
.....

SALINAN - Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Badan Pemeriksa Keuangan Wilayah Provinsi Aceh;
2. Kepala KPKNL Urusan Piutang Negara Perwakilan Provinsi Aceh;
3. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Pemerintah Aceh;
4. Inspektur Aceh;
5. Kepala SKPKA;
6. Kepala SKPA terkait;
7. Yang Bersangkutan;
8. Arsip.....

Petunjuk Pengisian:

1. Diisi dengan nama jabatan penandatanganan keputusan.
2. Diisi dengan nomor keputusan.
3. Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan, nomor induk kepegawaian anggota.
4. Diisi dengan jumlah kerugian.
5. Diisi dengan nama SKPA dimana pihak yang merugikan ditempatkan.
6. Diisi dengan hal lain yang dianggap perlu, seperti pihak yang merugikan sudah melakukan kewajiban/pembayaran dan berapa yang harus dikembalikan pemda kepada yang bersangkutan apabila sudah melakukan pembayaran.

FORMAT

SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN (SKP2K) ATAS SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SKTJM) WANPRESTASI

PEMERINTAH ACEH
GUBERNUR ACEH
Jalan Banda Aceh
Telp. Faks.

KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH1)
NOMOR :2)

TENTANG
PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN PEMERINTAH ACEH
TERHADAP SAUDARA/I3)

Menimbang : a.;
b.;
c.;
Mengingat : 1.;
2.;
3.;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH 1) TENTANG PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN TERHADAP SAUDARA/I 3)

KESATU : Membebani Saudara/i 3) sebesar Rp. 4) (.....dengan huruf.....) atas Kerugian Pemerintah Aceh yang disebabkan..... 5)

KEDUA : Sebagai jaminan atas penggantian Kerugian Pemerintah Aceh, berikut daftar harta kekayaan milik Saudara/i sebagaimana diktum kesatu:
a. 6)
b.

KETIGA : Mewajibkan kepada Saudara/i sebagaimana diktum KESATU untuk mengganti Kerugian Pemerintah Aceh sebagaimana tercantum pada diktum KESATU ke rekening Kas Umum Aceh 7) melalui 8) paling lambat 9) (.....dengan huruf.....) hari sejak keputusan ini ditetapkan.

- KEEMPAT : Apabila Saudara/i sebagaimana diktum KESATU, tidak mengganti kerugian sejumlah dan sampai dengan batas waktu sebagaimana diktum KETIGA maka hak penagihan akan diserahkan kepada 10)□
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal

Gubernur Aceh,

.....

SALINAN – Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Badan Pemeriksa Keuangan Wilayah Provinsi Aceh;
2. Kepala KPKNL Urusan Piutang Negara Perwakilan Provinsi Aceh;
3. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Pemerintah Aceh;
4. Inspektur Aceh;
5. Kepala SKPKA;
6. Kepala SKPA terkait;
7. Arsip.-----

Petunjuk Pengisian:

1. Diisi dengan nama jabatan penandatanganan keputusan.
2. Diisi dengan nomor keputusan.
3. Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan, nomor induk kepegawaian/anggota.
4. Diisi dengan jumlah Kerugian Pemerintah Aceh (apabila pihak merugikan telah □melakukan sebagian pembayaran nilai dikurangi dengan jumlah yang telah diterima pemda).
5. Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya Kerugian Pemerintah Aceh.
6. Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian Kerugian Pemerintah Aceh.
7. Diisi dengan nama Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara di daerah.
8. Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
9. Diisi dengan nama pemerintah daerah.
10. Diisi dengan nama Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara di daerah.

FORMAT
SURAT PENAGIHAN
BERDASARKAN SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SKTJM)/
SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA
(SKP2KS)

PEMERINTAH ACEH
SKPKA
Jalan Banda Aceh
Telp. Faks.

Nomor : 2) Banda Aceh, 1)
Lampiran : 3)
Perihal : Surat Tagihan

Kepada Yth
..... 4)
di-
..... 5)

Bersama ini kami beritahukan bahwa menurut catatan kami, Saudara memiliki kewajiban tuntutan ganti Kerugian Pemerintah Aceh sebesar Rp..... 6) (...dengan huruf....), yang sudah dibayarkan sebesar Rp. 7) (...dengan huruf...), sehingga sisa kewajiban yang masih harus Saudara penuhi sebesar Rp..... 8) (...dengan huruf....) sesuai dengan SKTJM/SKP2KS No..... 9) yang salinannya kami sertakan sebagai lampiran surat ini.

Untuk itu, kami meminta saudara untuk segera melunasinya dengan melakukan pembayaran ke Rekening Kas Umum Aceh 10) melalui 11) paling lambat tanggal 12) sebesar Rp..... 13) (...dengan huruf...) sesuai dengan SKTJM/SKP2KS No..... 9)

Demikian tagihan ini kami sampaikan atas perhatian kami ucapkan terima kasih

Banda Aceh,

Kepala
SKPKA
Pemerintah Aceh

.....
NIP

Tembusan disampaikan kepada:

1. Kepala KPKNL Urusan Piutang Negara di Provinsi Aceh.
2. Inspektur Aceh.
3. Kepala SKPA terkait.
4. Arsip.....

Petunjuk Pengisian:

1. Diisi dengan nama tempat dan tanggal penerbitan surat.
2. Diisi dengan nomor surat.
3. Diisi dengan jumlah lampiran. (jika ada)
4. Diisi dengan nama pihak yang merugikan/yang bertanggung jawab.
5. Diisi dengan alamat lengkap pihak yang merugikan/yang bertanggung jawab.
6. Diisi dengan jumlah Kerugian Pemerintah Aceh yang terjadi.
7. Diisi dengan jumlah Kerugian Pemerintah Aceh yang sudah dibayarkan.
8. Diisi dengan jumlah Kerugian Pemerintah Aceh yang masih harus dibayarkan.
9. Diisi dengan nomor SKTJM/SKP2K.
10. Diisi dengan nama pemerintah daerah.
11. Diisi dengan pilihan metode/tempat pembayaran apakah ke Bank, bendahara penerimaan atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk (apabila ke bank lengkapi nomor rekening).
12. Diisi dengan tanggal waktu pembayaran.
13. Diisi dengan jumlah yang harus dibayarkan berdasarkan dokumen.

FORMAT
SURAT PENAGIHAN
BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN
(SKP2K)

PEMERINTAH ACEH
SKPKA
Jalan Banda Aceh
Telp. Faks.

Nomor : 2) Banda Aceh, 1)
Lampiran : 3)
Perihal : Surat Tagihan

Kepada
Yth..... 4)
di-
..... 5)

Bersama ini kami beritahukan bahwa menurut catatan kami, Saudara/i memiliki kewajiban tuntutan ganti Kerugian Pemerintah Aceh sebesar Rp..... 6) (.....dengan huruf.....) sesuai dengan dokumen SKP2K Nomor..... 7) yang salinannya kami sertakan sebagai lampiran surat ini.

Untuk itu, kami meminta saudara untuk melakukan pembayaran ke Rekening Kas Umum Aceh..... 8) melalui 9) sebesar Rp..... 10) (.....dengan huruf.....) sesuai dengan SKP2K No.....7) paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari sejak SKP2K ditetapkan.

Demikian tagihan ini kami sampaikan atas perhatian kami ucapkan terima kasih

Banda Aceh,

Kepala
SKPKA
Pemerintah Aceh

.....
NIP

Tembusan disampaikan kepada:

1. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Pemerintah Aceh.
2. Inspektur Aceh.
3. Kepala SKPA terkait.
4. Arsip.

Petunjuk Pengisian:

1. Diisi dengan nama tempat dan tanggal penerbitan surat.
2. Diisi dengan nomor surat.
3. Diisi dengan jumlah lampiran. (jika ada)
4. Diisi dengan nama pihak yang merugikan/yang bertanggungjawab.
5. Diisi dengan alamat lengkap pihak yang merugikan/yang bertanggungjawab.
6. Diisi dengan jumlah Kerugian Pemerintah Aceh yang terjadi.
7. Diisi dengan nomor SKP2KS.
8. Diisi dengan nama pemerintah daerah.
9. Diisi dengan pilihan metode/tempat pembayaran (nama bank, bendahara penerimaan atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk).
10. Diisi dengan jumlah yang harus dibayarkan.

FORMAT
SURAT KETERANGAN LUNAS

PEMERINTAH ACEH
SURAT KETERANGAN LUNAS
Nomor: 1)

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala SKPKA Pemerintah Aceh 2) dengan ini menyatakan bahwa tuntutan ganti Kerugian Pemerintah Aceh terhadap:

Nama : 3)
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Alamat :

Sebagaimana tercantum dalam SKTJM/SKPK2KS/SKP2K No..... 4) dinyatakan telah dibayar lunas sejumlah Rp..... 5) dari kewajiban berdasarkan SKTJM/SKPK2KS/SKP2K No..... 4) sebesar Rp..... 6) .

Selanjutnya, bersama ini juga kami kembalikan dokumen kepemilikan/aset yang telah dijadikan dijaminan telah dilakukan sita jaminan sebagaimana tercantum SKTJM/SKPK2KS/SKP2K No.... 4) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	No. Bukti	Lokasi	Keterangan

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan benar untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh,

Kepala
SKPKA
Pemerintah Aceh

.....
NIP.

Salinan Surat ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Aceh (sebagai laporan).
2. Badan Pemeriksaan Keuangan Wilayah Provinsi Aceh.
3. Kepala KPKNL Urusan Piutang/Utang Negara Provinsi Aceh.
4. Inspektur Aceh.
5. Kepala SKPA Terkiat.
6. Yang bersangkutan.
7. Arsip.....

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nomor surat.
- 2) Diisi dengan nama SKPA yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 3) Diisi dengan identitas pihak yang merugikan.
- 4) Diisi dengan nomor SKTJM/SKP2KS/SKP2K.
- 5) Diisi dengan jumlah uang yang telah dibayarkan.
- 6) Diisi dengan jumlah Kerugian Pemerintah Aceh.
- 7) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- 8) Diisi dengan nama SKPA yang menjalankan fungsi SKPKD.

FORMAT
SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN TAGIHAN ATAS KELEBIHAN SETORAN

PERMOHONAN PENGURANGAN TAGIHAN ATAS KELEBIHAN SETORAN

Kepada Yth
Gubernur Aceh
di
Tempat

Dengan Hormat

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : 2)
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Alamat :

Sehubungan ditemukan bukti baru sebagaimana terlampir yang menyatakan bahwa nilai Kerugian Pemerintah Aceh yang ditagihkan kepada saya sebagaimana tercantum dalam SKP2KS/SKP2K Nomor.....3) lebih besar dari yang seharusnya, maka saya memohon untuk diberikan pengurangan tagihan Kerugian Pemerintah Aceh dengan nilai perhitungan sebagaimana terlampir.

Bersama ini saya lampirkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan:

1. SKP2KS/SKP2K.
2. Bukti Pengurangan Tagihan.
3. Perhitungan Pengurangan Tagihan.

Besar harapan saya agar permohonan saya dapat dikabulkan.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

.....4)

Nama Pemohon

Petunjuk Pengisian:

1. Diisi dengan nama pemerintah daerah.
2. Diisi dengan identitas pihak yang merugikan.
3. Diisi dengan nomor dokumen SKP2KS/SKP2K.
4. Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat permohonan.

FORMAT
DAFTAR KERUGIAN PEMERINTAH ACEH

DAFTAR KERUGIAN
PEMERINTAH ACEH
Tahun Anggaran.....

No.	Nama/ Jabatan	Unit Kerja	No. SKTJM/ SKP2 KS/ SK P2K	Uraian Kasus/ Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian Pemerint ah Aceh (Rp)	Jumlah Pembayaran/ Angsuran s/d Bulan (Rp)	Sisa Kerugian	Jenis dan Jumlah Barang Jaminan	Ket.
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)


Banda Aceh,

Kepala
SKPKA
Pemerintah Aceh

.....
NIP

Petunjuk Pengisian:

1. Diisi dengan nomor urut.
2. Diisi dengan nama orang dan jabatan yang mengakibatkan kerugian Pemerintah Aceh.
3. Diisi dengan nama tempat/instansi kejadian perkara.
4. Diisi No./Tgl. SKTJM/SKP2KS/SKP2K.
5. Diisi uraian kasus/tahun kejadian.
6. Diisi dengan jumlah Kerugian Pemerintah Aceh.
7. Diisi dengan jumlah pembayaran yang telah diterima.
8. Diisi dengan jumlah kolom dikurangi angka 7).
9. Diisi dengan nomor bukti kepemilikan, jenis dan jumlah barang jaminan.
10. Diisi dengan pelaksanaan SKTJM, Misalnya: Lunas, tunai, atau melalui penjualan barang.

GUBERNUR ACEH, 

NOVA IRIANSYAH